



PUTUSAN

Nomor 1459 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FADLI SALILUNG Alias FADLI;**
Tempat lahir : Luwuk;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/28 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana -
Kota Kabupaten Tojo Una-Una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer UPTD Disperindag Kabupaten
Banggai;

Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
- 3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1459 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 416/2014/S.182.TAH/PP/2014/MA tanggal 17 Oktober 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2014;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 417/2014/S.182.TAH/PP/2014/MA tanggal 17 Oktober 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 November 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa FADLI SALILUNG Alias FADLI selaku honorer UPTD pada Disperindag Kabupaten Banggai (penagih retribusi di Pasar Simpong Luwuk) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun sekitar bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Juni 2013 atau sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Pasar Simpong Luwuk, Kecamatan Luwuk – Kabupaten Banggai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, Terdakwa yang diangkat sebagai selaku honorer UPTD pada Disperindag Kabupaten Banggai pada tahun 2005 (penagih retribusi di Pasar Simpong Luwuk), dengan tugas melakukan penagihan rutin kepada para pedagang di Pasar Simpong Luwuk, sehingga Terdakwa dengan para pedagang Pasar Simpong Luwuk saling mengenal;
- Bahwa pada tahun 2012, terjadi musibah kebakaran di Kompleks Pasar Simpong Luwuk, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai melakukan pembangunan Pasar Simpong Luwuk pada saat itu juga berupa pembangunan petak dan los. Dan pada tahun 2013, dilakukan lagi pembangunan lapak-lapak yang kesemuanya diperuntukkan bagi para pedagang korban kebakaran;



- Bahwa dengan keterbatasan pembangunan petak, los dan lapak-lapak yang tidak memungkinkan untuk menampung semua para pedagang korban kebakaran tersebut memberikan peluang kepada Terdakwa untuk memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut dengan mempergunakan statusnya sebagai tenaga honorer yang melakukan penagihan retribusi rutin kepada para pedagang, dengan cara menawarkan sisa lapak-lapak/ los/petak yang masih tersisa sebanyak 18 (delapan belas) unit dari 66 (enam puluh enam) unit lapak-lapak/los/petak kepada para pedagang yang belum memiliki lapak-lapak/los/petak, dengan menyampaikan kepada para pedagang sudah mendapatkan kepercayaan dari bosnya/atasannya serta menawarkan kepada para pedagang yang berminat untuk memiliki lapak-lapak/los/petak agar menyiapkan dan menyerahkan sejumlah dana terlebih dahulu kepada Terdakwa berkisar antara Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) s/d Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dengan adanya penyampaian oleh Terdakwa kepada para pedagang Pasar Simpong Luwuk, yang menjanjikan/mengusahakan untuk mendapatkan lapak-lapak/los/petak serta telah mendapatkan kepercayaan dari bosnya/atasannya kepada para pedagang, sehingga membuat para pedagang tergerak hatinya/yakin dan percaya terhadap Terdakwa untuk mendapatkan lapak-lapak/los/petak;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, dengan cara menerima sejumlah uang dari para pedagang yang ingin memiliki lapak-lapak/los/petak di Pasar Simpong Luwuk, dimana Terdakwa lakukan terhadap beberapa orang, yaitu:
 - 1 Saksi SAIRA K. PUWA Alias MAMA IMA;
Saksi SAIRA K. PUWA Alias MAMA IMA telah menyerahkan dana di rumah saksi sendiri buat pembayaran petak kios di Pasar Simpong Luwuk kepada Terdakwa, seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), masing-masing tanggal 30 Agustus 2012, 5 Desember 2012 dan 10 Desember 2012;
 - 2 Saksi RAMLI DAUD Alias RAM;
Saksi RAMLI DAUD Alias RAM telah menyerahkan dana di rumah saksi sendiri buat pembayaran petak kios di Pasar Simpong Luwuk kepada Terdakwa sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), masing-masing sesuai dengan kwitansi penerimaan tanggal 17 Januari 2013 dan tanggal 1 April 2013;



- 3 Saksi MIMA KABOLOSI Alias MIMA Alias MAMA AMAT;
Saksi MIMA KABOLOSI Alias MIMA Alias MAMA AMAT telah menyerahkan dana di rumahnya sendiri buat pembayaran petak kios di Pasar Simpong Luwuk sebanyak 2 (dua) unit kepada Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi penerimaan tertanggal 11 Januari 2013 dan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi penerimaan tertanggal 18 Januari 2013, sehingga seluruhnya dana yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 4 Saksi KAELO;
Saksi KAELO telah menyerahkan dana untuk pembayaran petak kios di Pasar Simpong Luwuk kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi penerimaan tertanggal 26 Maret 2013;
- 5 Saksi NURSIDA Alias SIDA Alias MAMA IME;
Saksi NURSIDA Alias SIDA Alias MAMA IME telah menyerahkan dana di rumahnya sendiri buat pembayaran petak kios di Pasar Simpong Luwuk kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi penerimaan tertanggal 22 Februari 2013;
- 6 Saksi SULIMAN Alias MAN;
Saksi SULIMAN Alias MAN telah menyerahkan dana di rumah saksi MAMA AME buat pembayaran petak kios di Pasar Simpong Luwuk kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi penerimaan tanpa tanggal;
- 7 Saksi YAMIN Alias LAJAMI;
Saksi YAMIN Alias LAJAMI telah menyerahkan dana di rumah Saksi sendiri buat pembayaran petak kios di Pasar Simpong Luwuk kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi penerimaan tertanggal 21 Mei 2013, serta untuk meyakinkan saksi YAMIN Alias LAJAMI, Terdakwa juga sempat memberikan 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Disperindag Kabupaten Banggai Nomor 800/15/Perindag/Dag/2013 tanggal 2 Januari 2013 atas nama YAMIN dan 1 (satu) buah kunci Holy;
- 8 Saksi HALIS LS Alias HALIS;
Saksi HALIS LS Alias HALIS telah menyerahkan dana di rumah saksi sendiri yang diserahkan langsung oleh isteri saksi, yaitu NURDIANA, buat pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petak kios di Pasar Simpong Luwuk kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi penerimaan tanpa tanggal;

- Bahwa para pedagang yang ingin memiliki lapak-lapak/los/petak di Pasar Simpong Luwuk hanya diperlukan mengajukan permohonan oleh para pedagang itu sendiri yang ditujukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai Cq. Kepala Bidang Perdagangan untuk kemudian dilakukan verifikasi, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai pedagang yang berhak menempati lapak-lapak/los/petak dan tidak dikenakan biaya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menerima dana dari beberapa pedagang Pasar Simpong Luwuk yang menjanjikan/ mengusahakan untuk mendapatkan lapak-lapak/los/petak, sampai saat ini lapak-lapak/los/petak tersebut tidak dimiliki oleh para pedagang dan mengalami kerugian materi seluruhnya sekitar kurang lebih Rp. 206.500.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa FADLI SALILUNG Alias FADLI pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama tersebut di atas, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, Terdakwa yang diangkat sebagai selaku honorer UPTD pada Disperindag Kabupaten Banggai pada tahun 2005 (penagih retribusi di Pasar Simpong Luwuk), dengan tugas melakukan penagihan rutin kepada para pedagang di Pasar Simpong Luwuk, sehingga Terdakwa dengan para pedagang Pasar Simpong Luwuk saling mengenal;
- Bahwa pada tahun 2012, terjadi musibah kebakaran di Kompleks Pasar Simpong Luwuk, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai melakukan pembangunan Pasar Simpong Luwuk pada saat itu juga berupa pembangunan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1459 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petak dan los. Dan pada tahun 2013, dilakukan lagi pembangunan lapak-lapak yang kesemuanya diperuntukkan bagi para pedagang korban kebakaran;

- Bahwa dengan keterbatasan pembangunan petak, los dan lapak-lapak yang tidak memungkinkan untuk menampung semua para pedagang korban kebakaran tersebut memberikan peluang kepada Terdakwa untuk memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut dengan mempergunakan statusnya sebagai tenaga honorer yang melakukan penagihan retribusi rutin kepada para pedagang, dengan cara menawarkan sisa lapak-lapak/ los/petak yang masih tersisa sebanyak 18 (delapan belas) unit dari 66 (enam puluh enam) unit lapak-lapak/los/petak kepada para pedagang yang belum memiliki lapak-lapak/los/petak, dengan menyampaikan kepada para pedagang sudah mendapatkan kepercayaan dari bosnya/atasannya serta menawarkan kepada para pedagang yang berminat untuk memiliki lapak-lapak/los/petak agar menyiapkan dan menyerahkan sejumlah dana terlebih dahulu kepada Terdakwa berkisar antara Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) s/d Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dengan adanya penyampaian oleh Terdakwa kepada para pedagang Pasar Simpong Luwuk, yang menjanjikan/mengusahakan untuk mendapatkan lapak-lapak/los/petak serta telah mendapatkan kepercayaan dari bosnya/atasannya kepada para pedagang, sehingga membuat para pedagang tergerak hatinya/yakin dan percaya terhadap Terdakwa untuk mendapatkan lapak-lapak/los/petak;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, dengan cara menerima sejumlah uang dari para pedagang yang ingin memiliki lapak-lapak/los/petak di Pasar Simpong Luwuk, dimana Terdakwa lakukan terhadap beberapa orang, yaitu:
 - 1 Saksi SAIRA K. PUWA Alias MAMA IMA sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2 Saksi RAMLI DAUD Alias RAM sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3 Saksi MIMA KABOLOS I Alias MIMA Alias MAMA AMAT sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - 4 Saksi KAELO sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 5 Saksi NURSIDA Alias SIDA Alias MAMA IME sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



- 6 Saksi SULIMAN Alias MAN sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 7 Saksi YAMIN Alias LAJAMI sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 8 Saksi HALIS LS Alias HALIS sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang telah diterima oleh Terdakwa dari saksi KAELO, saksi NURSIDA Alias SIDA Alias MAMA IME, saksi MIMA KABOLOSU Alias MIMA Alias MAMA AMAT, saksi SULIMAN Alias MAN, saksi YAMIN Alias LAJAMI, saksi RAMLI DAUD Alias RAM, saksi HALIS LS Alias HALIS dan saksi SAIRA K. PUWA Alias MAMA IMA selaku para pedagang yang hendak memiliki lapak-lapak/los/petak di Pasar Simpong Luwuk seluruhnya sekitar kurang lebih Rp. 206.500.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus ribu rupiah), yang semuanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menerima dana dari beberapa pedagang Pasar Simpong Luwuk dan tidak memberikan lapak-lapak/los/petak sebagaimana yang telah dijanjikan kepada para pedagang serta dana seluruhnya sekitar kurang lebih Rp. 206.500.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah diterima oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada para pedagang pemilik dana tersebut;

Perbuatan Terdakwa di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk tanggal 2 Juli 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa FADLI SALILUNG Alias FADLI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan secara berulang kali” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADLI SALILUNG Alias FADLI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1459 K/Pid/2014



- 1 (satu) lembar *copy* kwitansi atas nama KAELO uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama NURSIDA uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MAMA AME uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama RAMLI DAUD uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk DP petak Pasar Simpong tertanggal 17 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama RAMLI DAUD uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), ditambah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran petak Pasar Simpong tertanggal 1 April 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama YAMIN uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 5 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Disperindag Kabupaten Banggai Nomor 800/15/Perindag/Dag/2013 tanggal 2 Januari 2013 atas nama YAMIN;
- 1 (satu) buah kunci Holy;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SULIMAN uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar *copy* kwitansi atas nama NURDIANA uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MAMA AMAT uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MAMA AMAT uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 71/Pid.B/2014/ PN.Lwk tanggal 14 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa FADLI SALILUNG Alias FADLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan beberapa kali”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FADLI SALILUNG Alias FADLI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *copy* kwitansi atas nama KAELO uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Maret 2013, dikembalikan kepada KAELO;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama NURSIDA uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MAMA AME uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 Februari 2013, dikembalikan kepada NURSIDA Alias IDA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama RAMLI DAUD uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk DP petak Pasar Simpong tertanggal 17 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi atas nama RAMLI DAUD uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran petak Pasar Simpong tertanggal 1 April 2013, dikembalikan kepada RAMLI DAUD;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama YAMIN uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 5 Juni 2013;
 - 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Disperindag Kabupaten Banggai Nomor 800/15/Perindag/Dag/2013 tanggal 2 Januari 2013 atas nama YAMIN dan 1 (satu) buah kunci Holy, dikembalikan kepada YAMIN Alias LAJAMI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SULIMAN uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dikembalikan kepada SULIMAN;
 - 1 (satu) lembar *copy* kwitansi atas nama NURDIANA uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dikembalikan kepada HALIS LS Alias HALIS;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MAMA AMAT uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MAMA AMAT uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2013, dikembalikan kepada MIMA KABOLOSIS Alias MIMA;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1459 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 66/PID/2014/PT.PALU tanggal 24 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 71/Pid.B/2014/PN.Lwk tanggal 14 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa FADLI SALILUNG Alias FADLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan beberapa kali”;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FADLI SALILUNG Alias FADLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- 3 Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar *copy* kwitansi atas nama KAELO uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Maret 2013, dikembalikan kepada KAELO;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama NURSIDA uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MAMA AME uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 Februari 2013, dikembalikan kepada NURSIDA Alias IDA;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama RAMLI DAUD uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk DP petak Pasar Simpong tertanggal 17 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi atas nama RAMLI DAUD uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran petak Pasar Simpong tertanggal 1 April 2013, dikembalikan kepada RAMLI DAUD;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama YAMIN uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 5 Juni 2013;



- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Disperindag Kabupaten Banggai Nomor 800/15/Perindag/Dag/2013 tanggal 2 Januari 2013 atas nama YAMIN dan 1 (satu) buah kunci Holy, dikembalikan kepada YAMIN Alias LAJAMI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SULIMAN uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dikembalikan kepada SULIMAN;
 - 1 (satu) lembar *copy* kwitansi atas nama NURDIANA uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dikembalikan kepada HALIS LS Alias HALIS;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MAMA AMAT uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MAMA AMAT uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2013, dikembalikan kepada MIMA KABOLOSI Alias MIMA;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 09/Akta.Pid/ 2014/PN.Lwk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Oktober 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 14 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 14 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- *Judex Facti* dalam memutus perkara ini tidak menerapkan atau salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena:

Dari uraian-uraian tersebut di atas, menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palu yang menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa FADLI SALILUNG Alias FADLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, kami selaku Penuntut Umum menganggap bahwa putusan tersebut masih belum terciptanya rasa keadilan bagi para korban dan juga masyarakat. Sebagaimana dimaklumi, bahwa tujuan pidana bukanlah sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih mengarah kepada tujuan untuk mendidik sikap mental/perilaku Terdakwa FADLI SALILUNG Alias FADLI agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, sehingga dengan demikian apabila Terdakwa FADLI SALILUNG Alias FADLI hanya dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik/membina sikap mental dari Terdakwa tidak akan tercapai, bahkan mungkin sebaliknya, Terdakwa akan beranggapan bahwa ternyata hukum itu tidak ada apa-apanya dan hal tersebut akan berakibat Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan perkara *a quo* dengan tepat dan benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sesuai dan memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dan dilakukan kepada beberapa korban, sehingga merugikan para korban (para pedagang Pasar Simpong Luwuk);
- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum adalah tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Demikian pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sehingga beralasan hukum untuk menolak alasan-alasan kasasi Penuntut Umum *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon **Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 2 Februari 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Tjandra Dewajani, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1459 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001